



**PUTUSAN**

Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**#namapemohon**, tempat tanggal lahir Pattiro, 23 Januari 1924 (usia 97 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**#namatermohon**, tempat tanggal lahir Tonrokombang, 12 Mei 1966 (usia 55 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA.Sgm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama H. Mari bin Macing telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT 001, RW 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Jangnga, yang dinikahkan oleh imam kampung Tonrokombang bernama H. Conggeng dengan mahar berupa seperangkat

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mandaho (sepupu Pemohon) dan Dg. Rurung (sepupu Pemohon).

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan H. Mari bin Macing berstatus jejak.

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Mari bin Macing tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan H. Mari bin Macing di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. #namatermohon (usia 55 tahun)

4.2. #namaanak (usia 51 tahun)

4.3. #namaanak (usia 40 tahun)

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Mari bin Macing telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 dan semasa hidupnya merupakan anggota veteran.

6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, karena pada saat itu perkawinan pada tahun 1942 belum tertib administrasi

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan H. Mari bin Macing, yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada PT. Taspen Kota Makassar, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan itsbath nikah secara kontentius kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (#namapemohon) dan laki-laki (H. Mari bin Macing) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT 001, RW 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini dibuat menurut Pasal 144 R.Bg.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan gugatan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa kepada pihak ketiga/pihak lain akan adanya permohonan gugatan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana dikehendaki dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas gugatan Pemohon, para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopy Surat Keterangan Nikah atas nama H. Mari dan HJ. Nase, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi,

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P1;

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nase, Nomor : 7306176301240001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P2;

3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama H. Mari, Nomor : 7306042901051077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P3;

4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. Mari, Nomor : 472.12/12/DBL/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P4;

B.-----

Saksi – saksi :

**Saksi 1.** #namasaksi, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan H. Mari bin Macing yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT 001, RW 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Mari bin Macing dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Conggeng dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Jangnga.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu H. Mandaho dan Dg. Rurung dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

*Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum H. Mari bin Macing berstatus jejak, keduanya juga tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Mari bin Macing tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik Pemohon maupun almarhum H. Mari bin Macing tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum H. Mari bin Macing dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai H. Mari bin Macing meninggal dunia.
- Bahwa H. Mari bin Macing meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021.
- Bahwa semasa hidupnya, H. Mari bin Macing adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan almarhum H. Mari bin Macing, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.

**Saksi 2.** #namasaksi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali suami Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan H. Mari bin Macing yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT 001, RW 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Mari bin Macing dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Conggeng dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Jangnga.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu H. Mandaho dan Dg. Rurung dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan almarhum H. Mari bin Macing berstatus jejaka, keduanya juga tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Mari bin Macing tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik Pemohon maupun almarhum H. Mari bin Macing tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum H. Mari bin Macing dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai H. Mari bin Macing meninggal dunia.
- Bahwa H. Mari bin Macing meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021.
- Bahwa semasa hidupnya, H. Mari bin Macing adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan almarhum H. Mari bin Macing, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak terpisahkan dari putusan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang lelaki bernama H. Mari bin Macing yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT 001, RW 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa, namun tidak tercatat di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan lelaki bernama H. Mari bin Macing adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon dengan H. Mari bin Macing di kantor urusan agama setempat dikarenakan belum terbentuknya kantor urusan agama pada saat perkawinan Pemohon dengan H. Mari bin Macing dilangsungkan, sementara Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya sebagai syarat administrasi dalam pengurusan kelengkapan administrasi pada PT. Taspen dan tunjangan janda anggota veteran. Oleh

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak, wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, maka Pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti surat P1, P2 P3, dan P4) yang diajukan Pemohon telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat aslinya (bukti surat P1, P2 P3, dan P4) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti-bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bukti tertulis pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan pengkuat. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama H. Mari bin Macing dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT. 001, RW. 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Jangnga.
3. Bahwa akad nikah pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Mandaho dan Dg. Rurung serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan sedangkan H. Mari bin Macing berstatus jejaka.
5. Bahwa antara Pemohon dengan H. Mari bin Macing tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan H. Mari bin Macing hidup rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan H. Mari bin Macing tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena kantor urusan agama belum terbentuk pada saat Pemohon dan H. Mari bin Macing melangsungkan perkawinan.

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinannya, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

*"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan isteri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinannya dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing pada kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pengurusan pada PT. Taspen anggota veteran, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon dengan lelaki H. Mari bin Macing hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena kondisi sewaktu perkawinan Pemohon dilangsungkan pada 07 Agustus 1942 dimana

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan instansi pencatatan pernikahan (kantor urusan agama) pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama H. Mari bin Macing adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama #namatermohon yang berlangsung pada 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT 001, RW 007, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, #namapemohon, dan **H. Mari bin Macing** yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1942 di Pattiro, Dusun Tonrokombang, RT. 001, RW. 007, Desa Bilanrengi,

*Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zulkarnain Chalid, S.H .

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).